



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN SELA**

Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam antara :

XXX, disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

melawan

XXX disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi dan sumpah Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor : 123/Pdt.G/2016/PA.Mmk, tanggal 6 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 04 Desember 2007, sesuai Kulipan Akta Nikah, Nomor 468/04/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dan seusai pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kulipan Akta Nikah Nomor, tanggal 04 Desember 2007.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pengugat berstatus Janda (suami pertama Pengugat meninggal dunia), sedangkan Tergugat jejak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di SP3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan Pendidikan Jalur 3 (belakang Gita Baruga) Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terahir, kemudian Juni 2015 Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
4. Bahwa, selama pernikahan, Peggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. XXX
 - b. XXX
 - c. XXX

Bahwa anak yang pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang ke 2 ikut bersama Tergugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2009 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat selalu maminta untuk bercerai.
 - b. Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan Tergugat, contohnya ketika Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus rupiah) tetapi Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) padahal uang itu tidak cukup karena harus membayar uang kontrakan,biaya anak sekolah dan biaya hidup sehari-hari, ketika Penggugat meminta lebih kepada Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
 - c. Sejak Februari 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar Juni 2015, Penggugat memergoki Tergugat Chatting melalui Facebook bersama seorang wanita, ketika

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertanya tentang hal tersebut, Tergugat malah mengabaikan Penguat dan pada saat itu Tergugat masuk ke kamar mandi, dan saat itu Handphone Tergugat bordering dan nama yang muncul di layar Handphone tersebut adalah "Mama" Penguat berpikir bahwa itu adalah orang tua Termohon tetapi untuk jelasnya Penguat bertanya lagi kepada Tergugat tetapi Tergugat malah marah dan Berkata kasar kepada Penguat, karena emosi Penguat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama.

7. Bahwa, sejak sekitar bulan Juni tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penguat tanpa izin Penguat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa, Penguat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis, keberadaan Tergugat.
9. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penguat untuk menyelesaikan permasalahan Penguat dengan Tergugat.
10. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penguat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penguat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkena memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penguat
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penguat (XXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsidi:
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama Jayapura telah memanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan surat bukti berupa :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Nomor 468/04/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, bukti P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

1. XXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terkadang disertai dengan kekerasan dalam rumah

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan (ekonomi), Tergugat sering marah-marah kalau Tergugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar kontrakan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah, Tergugat sejak bulan Juni 2015 pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerangkan bahwa ia untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak mempunyai bukti-bukti lain dari pada yang telah disampaikan kepada sidang dan Penggugat bersedia untuk diambil sumpah untuk melengkapi bukti-bukti Penggugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan sela ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan sela ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Padahal akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya mempunyai nilai kekuatan sebagai pembuktian, maka telah cukup terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawian yang sah;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2009 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- d. Tergugat sering memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat selalu maminta untuk bercerai.
- e. Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan Tergugat, contohnya ketika Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus rupiah) tetapi Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat sebesar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) padahal uang itu tidak cukup karena harus membayar uang kontrakan,biaya anak sekolah dan biaya hidup sehari-hari, ketika Penggugat meminta lebih kepada Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
- f. Sejak Februari 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar Juni 2015, Penggugat memergoki Tergugat Chatting melalui Facebook bersama seorang wanita, ketika Penggugat bertanya tentang hal tersebut, Tergugat malah mengabaikan Penggugat dan pada saat itu Tergugat masuk ke kamar mandi, dan saat itu Handphone Tergugat bordering dan nama yang muncul di layar Handphone tersebut adalah "Mama" Penggugat berpikir bahwa itu adalah orang tua Termohon tetapi untuk jelasnya Penggugat bertanya lagi kepada Tergugat tetapi Tergugat malah marah dan Berkata kasar kepada Penggugat,karena emosi Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak sekitar bulan Juni tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikandengan satu alat bukti saja, maka nilai pembuktian yang telah

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim sudah merupakan bukti putusan.mahkamahagung.go.id
permulaan, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan (*Supletoir*), sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 182 ayat (1) R.Bg;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika yang berbunyi sebagai berikut :

Wallahi, wabillahi, watallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa-apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya dan apa-apa yang saya terangkan di persidangan adalah yang sebenarnya tiada lain dari yang sebenarnya;

- Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mimika, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Aris Setiawan, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Bahri Conoras, S.H.I dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I., sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri Connoras, S.H.I

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)